

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai landasan dan instrumen hukum telah dibentuk di Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi. Berbekal undang-undang dan peraturan pemerintah, korupsi berusaha dicegah dan pelakunya diberi hukuman yang setimpal. Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan.

Salah satunya menjadi dasar-dasar hukum ini adalah bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Dalam perjalanannya, berbagai perubahan undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini penindakan kasus tindak pidana korupsi. Dimana tindak pidana merupakan suatu peristiwa hukun yang sering terjadi di Indonesia.

Dimana tujuan dari pemberantasan korupsi untuk dapat mengembalikan atau memulihkan kerugian keuangan atau perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi, dan dianggap perlu memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti disertai perampasan harta kekayaan (asset) terdakwa yang terbukti diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.¹

¹Arizon Mega Jaya. *Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Volume 1 Nomor 1, Juli-Desember 2017: Hlm. 19-28. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-Issn: 2598-3105 P-Issn:

Adapun pengertian korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun terjadinya peristiwa hukum ini dapat dijelaskan terlebih dahulu menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum* adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur².

Dari pengertian diatas dinyatakan bahwa tidak setiap peristiwa bisa menggerakkan hukum. Apabila A mengambil keuntungan dari suatu proyek pemerintah dengan menggunakan kekuasaan jabatannya, dan ketika proyek selesai menimbulkan kerugian kas Negara maka timbullah suatu peristiwa. Disini hukum digerakkan untuk bekerja, oleh karena hukum memberikan prinsip keadilan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh R Soeroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum. Menurutnya, peristiwa hukum adalah:

1. Suatu *rechtsfeit*/suatu kejadian hukum.
2. Suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum.
3. Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.

4. Peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Tidak semua peristiwa mempunyai akibat hukum, jadi tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum.²

Dengan sederhana, kita dapat menyatakan bahwa peristiwa hukum adalah kejadian yang memiliki potensi untuk mempengaruhi atau menimbulkan konsekuensi hukum. Namun, tidak semua kejadian dapat diklasifikasikan sebagai peristiwa hukum. Menurut Soeroso hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain³.

Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu berkaitan dengan adanya segi *bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak⁴. Di dalam serangkaian peristiwa hukum pada tindak pidana dimana suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai pidana (hukuman).

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda. Baik dalam KUHP maupun Undang-Undang No 1 Tahun 2023, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.

²Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011., hlm. 251.

³*Ibid.*, hlm. 270.

⁴*Ibid.*, hlm. 269.

Tindak pidana yang biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin, yakni dari kata *delictum*.

Sebagaimana diterangkan S. R. Sianturi dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau *het strafbare feit* telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa Indonesia sebagai :

- a. perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. peristiwa pidana;
- c. perbuatan pidana;
- d. tindak pidana.⁵

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana, dapat dilakukan analisis apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Oleh karena itu, diperlukan tindakan penyesuaian atau pencocokan antara elemen-elemen atau kejadian-kejadian dari peristiwa tersebut dengan unsur-unsur yang diakui dalam delik yang dituduhkan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Proses penyesuaian atau pencocokan ini adalah bagian integral dari proses hukum yang memastikan bahwa setiap dakwaan didasarkan pada bukti dan argumen yang tepat. Dengan melakukan hal ini, sistem hukum dapat berfungsi dengan adil dan efektif dalam menangani peristiwa hukum sesuai unsur-unsur dari delik yang didakwakan.

Apabila sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi.

Dapat dikatakan bahwa, tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang diancamkan suatu tindak pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

Ketika suatu peristiwa tindak pidana sedang dalam proses penanganan hukum, pemberian status tersangka terjadi pada tahap penyidikan, di mana adanya bukti permulaan telah teridentifikasi. Dengan status tersangka ini, seseorang baru menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana yang dilakukan, namun belum dapat dipastikan bersalahnya.

Adapun pengertian tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP. Menurut Pasal 184 KUHP, alat-alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Jika barang bukti tersebut dibutuhkan dalam proses selanjutnya maka bisa dilakukan penyitaan, dasar hukum penyitaan barang bukti menurut Pasal 128 KUHAP menjadi dasar hukum penyitaan barang bukti yang menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan penyidik sebelum melakukan penyitaan yaitu menunjukkan tanda pengenal kepada orang yang memiliki penguasaan terhadap benda tersebut. Selain itu, dasar hukum penyitaan dan prosedurnya diatur lebih jauh dalam Pasal 38 hingga Pasal 48 KUHAP, dimana norma yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut yaitu sebagai berikut di bawah ini.

1. Dalam Pasal 38 KUHAP disebutkan bahwa tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari pengadilan. Namun, dalam keadaan yang mendesak, penyidik dapat menyita terlebih dahulu barang bukti dan hanya yang termasuk ke dalam benda bergerak. Setelahnya, penyidik wajib melaporkan kepada ketua pengadilan setempat sebagai dasar hukum penyitaan.
2. Benda-benda yang dapat disita diatur dalam dasar hukum penyitaan Pasal 39 KUHAP yaitu: benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang khusus ditujukan untuk tindak pidana, dan benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindakan pidana yang telah dilakukan.
3. Pasal 40 KUHAP mengatur bahwa penyidik berhak menyita benda yang patut diduga memiliki peran dalam tindak pidana yang dilakukan.
4. Paket atau surat yang ditujukan kepada tersangka, maka penyidik berhak untuk menyitanya dalam hal tersangka tertangkap tangan menurut Pasal 41 KUHAP.
5. Dasar hukum penyitaan Pasal 41 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik berhak untuk memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana untuk menyerahkannya kepada penyidik.
6. Benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sesuai dengan dasar hukum penyitaan Pasal 44 KUHAP. Tetapi bila di daerah setempat belum ada Rupbasan, maka dapat disimpan di kantor kepolisian, kantor kejaksaan, dan kantor pengadilan negeri setempat ataupun di bank milik negara.
7. Benda yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses penyidikan dan pengadilan, dapat dikembalikan kepada yang memilikinya. Kecuali

benda yang telah diperintahkan oleh negara melalui putusan hakim untuk dimusnahkan, dirampas oleh negara, atau dirusak hingga tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan Pasal 46 KUHAP.

Penyitaan itu sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dasar hukum penyitaan barang bukti yang telah disusun dalam KUHAP menjadi pedoman bagi para penyidik untuk melakukan penyitaan sesuai prosedur.

Apabila telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Namun, penyerahan berkas perkara, serta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dilakukan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai.

Setelah itu dengan bukti dan berkas perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Sejak saat itulah ia berubah statusnya menjadi terdakwa. Hal itu termuat dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP. Pengertian terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Tentang perbedaan tersangka dan terdakwa sudah diketahui melalui pengertian masing-masing. Kendati demikian, tersangka dan terdakwa memiliki hak-hak dalam proses hukum yang diatur pada BAB VI tentang Tersangka dan Terdakwa dalam Pasal 50-68 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Jika dalam proses pengadilan ditemukan petunjuk untuk penyelesaian kasus dengan membutuhkan bukti untuk disita maka diperlukan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagai syarat penyitaan. Penyidik

memberikan beberapa alasan yang menyebabkan harus dilakukan penyitaan agar bisa mendapatkan barang bukti. Tujuannya sebagai bentuk pengendalian atau pengawasan agar tidak terjadi penyitaan terhadap barang yang tidak perlu.

Penyitaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagai besar diatur dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHP. Seperti dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kemudian, hal ini dijelaskan secara rinci dalam Bab XIV mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Penyidik harus mematuhi ketentuan ini dengan cermat untuk memastikan bahwa tindakan penyitaan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak individu yang terlibat

dalam proses hukum tersebut. Hal ini menjadi langkah krusial dalam memastikan keadilan dalam setiap tahap dari proses hukum. Dari pengertian tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa:

1. Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan “serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana;
2. Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain;
3. Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud;
4. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian. Di sini terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas. Hal demikian diatur dalam Pasal 94 Ned, Sv (Hukum Acara Pidana Belanda) ⁵.

Di dalam Pasal 94 KUHAP ditentukan bahwa yang dapat disita selain yang berguna untuk mencari kebenaran (pembuktian) juga benda-benda yang dapat diputus untuk dirampas, dirusakan atau dirumuskan.⁶ Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut tidak akan dapat digunakan untuk kegiatan ilegal atau membahayakan masyarakat.

Perampasan aset yang efektif dalam sistem hukum di Indonesia dapat termanifestasi melalui mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture yang telah diatur dalam United Nation Convention Against Corruption. Berdasarkan analisis normatif yang telah dilakukan, Non-Conviction Based Asset Forfeiture mempunyai potensi yang baik, yang dapat dimanfaatkan untuk membantu perangkat hukum di Indonesia dalam mengembalikan

⁵Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1986. hlm. 121.

⁶J. M. Van Bemmelen, *Strafvordering, Leebok van het ned. Strafprocesrecht* (SGravenhage: Martinus Nijhoff, 1950) hlm. 198, dalam Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia.*, hlm. 148.

kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.⁷

Bahwa setelah berkas dinyatakan lengkap, maka Penyidik mempunyai kewajiban untuk menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, oleh karenanya terdapat rentang waktu dari berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum sampai dengan Penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Pada masa ini ternyata Penyidik menemukan adanya benda yang merupakan hasil kejahatan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena berkas perkara sudah dinyatakan lengkap maka Penyidik tidak lagi melakukan penyitaan terhadap benda yang merupakan hasil tindak pidana korupsi tersebut. Bahkan dalam proses penuntutan di pengadilan ternyata Penuntut Umum juga ada menemukan benda yang merupakan hasil tindak pidana korupsi, maka seyogyanya benda tersebut dilakukan penyitaan.

Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 39 ayat (1) pada huruf a KUHP menetapkan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHP tersebut maka kewenangan untuk melakukan penyitaan bukan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik saja akan tetapi dapat pula dilakukan oleh Penuntut Umum. Hal itu

⁷Tantimin. *Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, halaman 85-102. Universitas Diponegoro. Solo. 2023., hlm. 97.

tersirat di dalam ketentuan tersebut yaitu yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan milik terdakwa, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (1) pada huruf a KUHPA tersebut secara implisit memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana korupsi.

Sesuai Pasal 39 ayat (1) pada huruf a KUHPA tersebut secara implisit memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan terhadap benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana, namun pada prakteknya tidak semua permohonan Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan terhadap benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi yang diajukan kepada ketua pengadilan melalui Majelis Hakim di persidangan dapat diberikan persetujuan atau ijin penyitaan.

Ada beberapa kebijakan Pengadilan Negeri di tiap wilayah berbeda dalam melaksanakan menyita suatu aset. Ada beberapa Pengadilan Negeri yang permintaan terkait pengajuan administrasi untuk perizinan penyitaan tidaklah rumit dan lebih memudahkan pihak Kejaksaan untuk segera melaksanakan penyitaan. Tetapi ada beberapa juga Pengadilan Negeri yang memiliki permintaan terkait pengajuan administrasi untuk perizinan penyitaan yang sangat rumit sehingga menyulitkan dan menjadi kendala bagi Jaksa dalam melaksanakan penyitaan.⁸

⁸Desya Septya Mulyana & Yana Indawati. Penerapan Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) KUHAP sebagai *the rule* dalam beracara secara tegas menyatakan kewenangan penyitaan hanya ada pada penyidik dan pada pasal ini penuntut umum tidak diberi kewenangan, sehingga penuntut umum menemui kendala dalam kasus tersebut dan prosedur hukum yang kaku dibarengi *mindshet legal positivistik* tersebut menghentikan langkah penuntut umum untuk membuktikan kebenaran materiil terhadap kesalahan terdakwa.

Sesuai dengan asas *postulat nullum crimen sine poena legali* yang secara positif bermakna semua perbuatan pidana harus dipidana menurut undang-undang⁹, maka KUHAP sebagai *the rule* dalam beracara, menganut secara ketat 3 (tiga) prinsip legalitas, yakni *lex certa* yang bermakna tertulis, *lex scripta* yang bermakna jelas, serta *lex stricta* yang bermakna tidak boleh ditafsirkan lain selain apa yang tertulis dengan jelas¹⁰. Konsekuensi logis dari prinsip legalitas tersebut, maka dalam mencari kebenaran materiil, penegak hukum baik itu penyidik, penuntut umum, hakim, penasihat hukum harus menggunakan cara-cara yang diatur dalam ketentuan KUHAP. Menyimpang dari KUHAP sebagai *due process of law*, maka hal tersebut merupakan *exclusinary of rule, unlawfull legal evidence*, maupun *illegally acquired evidence*, yang berujung pada dibebaskannya terdakwa.¹¹

Lebih lanjut, menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16

Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Di Kejaksaan Negeri Surabaya. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*. Issncetak :2354-9033 |Issn Online :2579-9398. Surabaya. 2022. hlm 526.

⁹Eddy OS. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, 2009. Jakarta, hlm. 27-28.

¹⁰Pribadi, I. *Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Lex Renaissance*, 3(1), 2018. Jakarta. hlm 4.

¹¹Eddy OS. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012. hlm. 20-22.

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, telah memberikan pengaturan bahwa Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Hal ini memberi pengertian dalam melaksanakan tugas atas nama negara Jaksa sebagai penuntut umum bertanggung jawab menurut saluran hirarki yaitu kepada pejabat yang memberi tugas dan tanggung jawab yang secara berjenjang Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung. Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya, ia mempunyai wewenang seperti yang tercantum dalam Pasal 14 KUHAP.

Penulis melihat adanya kekaburan norma dalam hal ini, dimana dalam proses persidangan tindak pidana korupsi di Indonesia ketika penuntut umum menemukan informasi di dalam proses peradilan bahwa masih ada barang bukti yang belum disita ketika proses penyidik oleh kepolisian, sehingga demi prinsip keadilan untuk penyelesaian kasus tindak pidana korupsi diperlukan tindakan lebih lanjut dimana penuntut umum bisa melakukan penyitaan barang bukti dalam proses peradilan dengan persetujuan dari hakim.

KUHAP sebagai pranata hukum harus disesuaikan dengan realitas kemajuan dan perkembangan jaman. Penegakan hukum tidak bisa lagi menerapkan KUHAP secara kaku yang berujung pada tidak terwujudnya

keadilan substantif. Dalam kaitannya dengan tindakan penyitaan, tidak dapat dipungkiri sewaktu-waktu, ada saja barang bukti yang luput dari penelitian penuntutan umum pada tahap pra penuntutan yang kemudian terungkap pada saat pemeriksaan persidangan.

Bahwa sebagai contoh perkara yaitu dalam perkara tindak pidana korupsi uang retribusi angkutan truk yang dilakukan oleh Terdakwa EDI HAMDANI Bin SOFIAN YUSUF selaku Kepala Terminal Truk Kota Jambi yang telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan putusan Nomor : 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmb tanggal 2 Maret 2015. Penuntut Umum mengajukan barang bukti untuk dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) lembar bukti tanda setoran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kota Jambi ke rekening Kas Kota Jambi Nomor 0701500024 tanggal 2 Oktober 2014 yang disetorkan oleh Haris sebesar Rp.22.820.500,- (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) penyetoran selisih penerimaan retribusi terminal truk Kota Jambi Tahun 2012 serta Penuntut Umum juga mengajukan permohonan persetujuan penyitaan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa EDI HAMDANI Bin SOFIAN YUSUF, namun terhadap permohonan persetujuan penyitaan yang diajukan Penuntut Umum tidak diterbitkan Surat Persetujuan Penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Jika dikaitkan dengan Pasal 38 KUHP yang merupakan penegasan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur yang dapat melakukan penyitaan,

dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi (perbedaan) dan spesialisasi fungsional (yang berwenang) secara institusional (lembaga) yang dapat melakukan penyitaan hanya “penyidik”. Dengan penegasan pasal tersebut, maka telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan penyitaan.

Pada saat pemeriksaan persidangan menemukan fakta adanya barang bukti yang memiliki relevansi untuk membuktikan kesalahan terdakwa, penuntut umum selaku pihak yang dikenai kewajiban untuk membuktikan tindak pidana (*actori incumbit onus probandi*)¹² Namun, barang bukti tersebut belum disita oleh penyidik sehingga tidak menjadi barang bukti yang dapat memperkuat alat bukti dalam pembuktian. Padahal sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP bahwa Penuntut Umum yang memiliki kewenangan untuk melimpah perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP maka dikenai kewajiban pembuktian dipersidangan.

Bahwa terkait pembuktian suatu perkara yang disidangkan di persidangan sudah diatur secara jelas di dalam KUHAP termasuk barang bukti yang diajukan untuk pembuktian juga harus dilakukan secara sah menurut hukum sebagaimana di dalam KUHAP. Berdasarkan uraian di atas maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam tesis yang berjudul :

“Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyitaan Hasil Tindak Pidana

¹²Satria H. *Pergeseran Ke Arah Beban Pembuktian*. *Integritas. Jurnal Anti Korupsi* Komisi Pemberantasan Korupsi.3. 1 2017. Jakarta., hlm. 90.

Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan penuntut umum dalam melakukan penyitaan terhadap benda yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana nilai pembuktian di Pengadilan terhadap benda hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Penuntut Umum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaturan kewenangan penuntut umum dalam melakukan penyitaan terhadap benda yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi .
2. Untuk mengetahui nilai pembuktian di Pengadilan terhadap benda hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Penuntut Umum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik akademik maupun manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat akademik yaitu pengembangan ilmu pengetahuan hukum

khususnya Hukum Acara Pidana terutama yang berkaitan dengan penyitaan benda dalam proses peradilan tindak pidana korupsi dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat praktis yaitu, menjadi bahan referensi bagi para pembaca dan peneliti berikutnya dan pihak-hak yang membutuhkan informasi berkaitan dengan penyitaan benda dalam proses peradilan tindak tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penuntut Umum.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual ini dimaksud untuk menguraikan konsep-konsep yang terdapat dalam rumusan judul yang dapat memberi arah dan batasan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kewenangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 No 22 Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

Secara etimologi kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang bermakna berwenang, dan dapat diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu perbuatan. Secara umum kewenangan diartikan sebagai kekuasaan formal, yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif secara administrasi.

Kewenangan dilihat dari aspek konseptual:

Istilah wewenang atau Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu¹³

Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (*bagian*) tertentu saja dari kewenangan¹⁴.

Kewenangan yang berasal dari pemberi kewenangan yang lebih tinggi, menurut Azmi Fendri, dalam perspektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengeluarkan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri.

Kewenangan adalah adanya hak untuk menjalankan aktivitas-

¹³Rafly Rilandi Puasa dkk, *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*, Jurnal, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 3.

¹⁴ufriadi. *Analisis Fenomena Hukum Sebagai Aktualisasi Tradisi Ilmiah*. Vol 1 2014. Universitas Veteran Jakarta., 2014, Jakarta., hlm. 60.

aktivitas. Berdasarkan pada kewenangan tersebut, urusan baru bisa diberikan ketika seseorang atau sekelompok orang atau sebuah institusi telah diberikan kewenangan sebelumnya. Pendapat lain mengatakan, kewenangan yang bersumber dari rakyat di limpahkan kepada presiden. Kemudian presiden sebagai penanggungjawab pemerintahan pusat melalui undang-undang menyerahkan dan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dengan cara desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Lebih lanjut menurut P. Nicholai di dalam SF. Marbun sebagaimana dikutip Rafly Rilandi Puasa dkk:

Kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu¹⁵

Dengan demikian dalam lapangan pemerintahan kewenangan adalah hak untuk bertindak berdasarkan hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi tertentu dan serta kewajiban-kewajiban yang dilakukan.

Kemudian kewenangan dari Penyidik adalah:

1. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, Penyidik berwenang untuk
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

¹⁵Rafly Rilandi Puasa dkk, *Op. Cit.*, hlm., 6.

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
 3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
 4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
 5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
 6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).¹⁶

2. Penuntut Umum

Tugas Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. JPU menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya sesuai ketentuan undang-undang.

Berdasarkan pengertian tersebut Penulis menguraikan beberapa pengertian menurut para ahli yaitu:

¹⁶<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertiankewenangan.html>.
Tanggal 3 April 2023.

- a. Sudarto
Penuntutan dapat diartikan penyerahakan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar di proses oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah
- b. Martiman Prodjohamidjaya
Penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri. Berkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke pengadilan.
- c. Atang Ranoemihardja
Penututan dapat diartikan sebagai penyerahakan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.¹⁷

Pengertian dan tugas Jaksa Penuntut Umum dijelaskan dalam dasar hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berikut ini pengertian jaksa dan pengertian jaksa penuntut umum. Beda jaksa dan penuntut umum, Kedua istilah tersebut dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP yang selengkapnya berbunyi:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

¹⁷Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, 1984, Jakarta., hlm. 26.

Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, kewenangan penuntut umum adalah sebagai berikut.

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim

3. Penyusunan Penuntutan

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 11 Tahun 2021 menyebutkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Selain itu, Pasal 140 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Kemudian setelah proses pemeriksaan pengadilan selesai, maka berlaku Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi: Setelah

pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

4. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi.¹⁸ Menurut J. C. T. Simorangkir bahwa:

“penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian. Jika ternyata kemudian bahwa barang tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dituduhkan, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya”.¹⁹

Berlandaskan pada KUHAP Pasal 1 butir 16: penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah pengusaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan, sebab tanpa adanya barang bukti tersebut, maka perkaranya tidak dapat diajukan ke pengadilan.²⁰

¹⁸Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, 2010, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 182.

¹⁹J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, 1983, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 137.

²⁰Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, 2014, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta., hlm. 155.

Tujuan penyitaan, untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat di ajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.²¹

F. Landasan Teoretis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Dengan demikian hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurut Dominikus Rato “kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi”.²²

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-

²¹Harahap, M. Yahya, “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*,” Jakarta, Sinar Grafika 2008, hlm. 265.

²²Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.²⁴

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

²³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

²⁴Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009., hlm. 385.

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Achmad Ali dalam tulisannya menyatakan bahwa bagi penganut aliran Yuridis Dogmatik, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁶

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, dimana keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁷

²⁵Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999., hlm. 23.

²⁶Achmad Ali, *Op-Cit*, hlm. 82-83.

²⁷*Ibid*, hlm 95.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, “kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.”²⁹ Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan Undang-Undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi

²⁸Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, 2011. Jakarta. hlm. 45.

²⁹Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, 2012, Jakarta. hlm.

undang-undang.³⁰

Pendapat Montesquieu, yang ditulis dalam bukunya *De l'esprit des lois* (*The Spirit of Laws*) pada tahun 1748, merupakan “reaksi terhadap kesewenang-wenangan kaum monarki, dimana kepala kerajaan amat menentukan sistem hukum. Peradilan pada saat itu secara nyata menjadi pelayan monarki”.³¹ Pada tahun 1764, seorang pemikir hukum Italia, Cesare Beccaria, menulis buku berjudul *De delitti e delle pene*, yang menerapkan gagasan Montesquieu dalam bidang hukum pidana. Di dalam buku tersebut tertulis bahwa : Seorang dapat dihukum jika tindakan itu telah diputuskan oleh legislatif sebelumnya dan oleh sebab itu, eksekutif dapat menindak dan menghukum apabila terdapat seseorang yang melanggar apa yang telah diputuskan oleh pihak legislatif.³²

Konsep ini dikenal sebagai asas *nullum crimen sine lege*, yang secara harfiah berarti "tidak ada kejahatan tanpa hukum". Prinsip ini bertujuan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Dengan mengikat tindakan kriminal kepada hukum yang telah ditetapkan, asas ini mencegah adanya kebijakan atau tindakan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam sistem hukum.

Persoalan kepastian karena selalu dikaitkan dengan hukum,

³⁰E. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 92-93

³¹E. Utrecht dan Moh.Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 94

³²E. Manullang, *Op Cit.*, hlm. 92.

memberikan konsekuensi bahwa kepastian hukum disini selalu mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dengan negara. Sebagai sebuah nilai, kepastian hukum tidak semata-mata selalu berkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. “Aktor-aktor yang mungkin melakukan kesewenang-wenangan, tidak terbatas pada negara saja, tetapi juga oleh sekelompok pihak lain di luar negara”.³³ Dalam diskursus orisinalnya, pada masa Yunani kuno, perdebatan mengenai peran negara dan relasinya dengan hukum, dalam melindungi warga negara merupakan salah satu topik utamanya. Menurut Manullang Perlindungan terhadap warga negara memang terletak pada negara, jika negara itu mengakui adanya konsep *Rechtstaat*. Dalam konsep ini, suatu negara dianggap menganut prinsip *Rechtstaat*, apabila dalam penyelenggaraan negara itu dilakukan menurut hukum, yang dituangkan dalam konstitusi.

Apabila ada sekelompok pihak di luar negara yang mempunyai kekuasaan dan berpotensi digunakan secara sewenang-wenang, negaralah yang pertama-tama bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya, karena negara adalah subjek yang mendapat perintah dari konstitusi dan hukum untuk melaksanakan kepentingan umum menurut hukum yang baik. Dengan adanya negara dan hukum (konstitusi) yang pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bersama rakyat yang berdaulat, oleh sebab itu nilai kepastian yang

³³*Ibid.*, hlm. 94

berkaitan dengan hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menjalankannya. Di sinilah letak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan peranan negara terlihat.³⁴

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum khususnya personil Satbrimob yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, karena adanya wewenang untuk menerapkan diskresi kepolisian. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Untuk melindungi hak-hak rakyat yang berorientasi kepada keadilan dan kesejahteraan rakyat, perlu diambil Kebijakan oleh Badan Negara Legislatif dan Eksekutif, dalam memformulasi regulasi hukum yang merupakan bagian dari sistem penegakan hukum secara *Inabstracto* yang tidak jarang dalam memformulasi hukum pihak Perguruan Tinggi

³⁴*Ibid.*, hlm. 95

diminta pendapatnya yang disebut dengan naskah akademik, dalam konteks hukum pidana kebijakan seperti ini disebut dengan Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) atau kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Pengertian atau istilah kebijakan diambil dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtpolitiek*”.³⁵

Lebih lanjut, berkaitan dengan politik hukum ini, menurut Sudarto, Politik Hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁶

Dilihat dari aspek penyusunan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam suatu aturan hukum harus memenuhi tahapan-tahapan sistem penyusunan perundang-undangan:

1. Pertama, tahap perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan yang merupakan tahap formulasi atau legislasi.
2. Kedua, Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat hokum atau pengadilan yang merupakan tahap kebijakan aplikasi atau yudikatif.

³⁵Jhon Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Pustaka Belajar. IAIN Bengkulu Press. 2017. Hlm. 5.

³⁶Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

3. Ketiga, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana sebagai eksekusi pidana yang merupakan kebijakan eksekutif/administratif.³⁷

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari Kebijakan hukum pidana atau kebijakan kriminal terhadap suatu kejahatan merupakan bagian integral dari politik sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum agar dapat efektif harus melalui politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan legislatif), tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (tahap kebijakan administrasi).³⁸

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahapan ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini, dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah

³⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adiitya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75.

³⁸Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002, hlm. 13

dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.³⁹

Berdasarkan pendapat di atas, maka pembuatan peraturan perundang-undangan dalam perumusannya yang disebut Kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) atau kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) harus secara jelas dan terinci khususnya dalam perumusan sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya dan hukum itu dapat efektif sehingga dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.

3. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana

Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.⁴⁰

Menurut R.Subekti,⁴¹ membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰A.Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, 1976, hlm. 22

⁴¹Eddy OS. Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 2-3

Menurut Munir Fuady sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.⁴²

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan;
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Menurut Djoko Sarwoko, bahwa pembuktian yang dilakukan dalam suatu perkara bertujuan:⁴⁴

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.
- c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady

⁴²Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 48

⁴³Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 13

⁴⁴Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 2

bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan.⁴⁵

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Sebagai ilmu normatif, ”ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas *suigeneris*”⁴⁶. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan normatif mencakup penelitaian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, peraturan hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum di Indonesia.

⁴⁵Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 46

⁴⁶Philipus M Hadjon, “*Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*”, dalam *Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, No. 6 Tahun IX, November – Desember 1994. hlm. 1.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam pendekatan ilmu hukum banyak pendekatan yang dapat digunakan, antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁴⁷. Berdasarkan beberapa pendekatan yang dapat digunakan tersebut, untuk penelitian tesis ini Penulis menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁴⁸.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya⁴⁹. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji penelitian yang sedang dibuat.
- c. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁰

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan, hal itu bahan hukum primer, sekunder dan tertier⁵¹.

Penulisan tesis ini dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan melalui penelusuran kepustakaan dengan memfokuskan kepada bahan-bahan hukum yang

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 94.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 93.

⁴⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju: Bandung, 2008., hlm. 92.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 1990, hlm.32.

relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan-bahan hukum tersebut meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau mempunyai kekuatan mengikat secara umum berupa peraturan yang terkait dengan penelitian ini ⁵². Bahan hukum primer tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder, berupa :

1. Buku-buku/ literatur Hukum;
2. Artikel, jurnal, makalah hukum, dan tulisan ilmiah bidang hukum yang terkait dengan penelitian;

⁵²Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006. hlm. 141.

c. Bahan hukum tersier, berupa:

1. Kamus hukum;
2. Ensiklopedi, serta bahan hukum lain yang mendukung.

4. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi sesuai kebutuhan penelitian.

- a. Inventarisasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai regulasi dan konsep yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Menurut KKBI arti kata inventarisasi adalah pencatatan atau pengumpulan data (tentang kegiatan, hasil yang dicapai)⁵³.
- b. Sistematisasi dilakukan untuk menguraikan serta merumuskan sesuatu hal dalam konteks hubungan yang logis serta teratur sehingga membentuk sistem secara menyeluruh, utuh dan terpadu yang mampu menjelaskan berbagai rangkaian hukum terkait obyek yang diteliti.
- c. Interpretasi dilakukan dengan memberikan analisis serta menafsirkan bahan-bahan hukum tersebut dari berbagai sudut pandang agar menjawab permasalahan penelitian ini dengan tepat.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab,

⁵³<https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 16 November 2022.

masing-masing bab terdiri dari atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II. Tinjauan umum tentang kewenangan Penuntut Umum, alat bukti dalam hukum pidana, dan penyitaan barang bukti.
- BAB III Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan terkait pengaturan kewenangan penuntut umum dalam melakukan penyitaan terhadap benda yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi.
- BAB IV Pada Bab ini menguraikan terkait nilai pembuktian di Pengadilan terhadap benda hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Penuntut Umum.
- BAB V Merupakan Bab penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.